

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Mrn

Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Mrn tanggal 24 September 2025;

TELAH MEMANGGIL

MUSLI ADI, bertempat tinggal di Gampong Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Meureudu yang diselenggarakan di:

Jalan : Komplek Perkantoran Pemerintahan Pidie Jaya cut Trieng-meureudu, NAD 24186;
Hari : Selasa;
Tanggal : 11 November 2025;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

MUSTAFA Sebagai Penggugat;

Lawan

MUSLI ADI, sebagai Tergugat;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI ATR BPN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KANTOR ATR BPN PROVINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR ATR BPN KABUPATEN PIDIE JAYA sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti sehingga pemberitahuan ini disampaikan dan dilaksanakan melalui **Kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Pidie Jaya Cot Trieng-Meureudu, NAD 24186, untuk ditempelkan pada **Papan Pengumuman Kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya** supaya dapat dibaca dan diketahui oleh umum serta ditempelkan juga pada **Papan Pengumuman** dan **Website Pengadilan Negeri Meureudu**;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu.

Jurusita Pengganti,

AFRIZA

